



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan obyektifitas pada penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo maka perlu ditetapkan standar prosedur pada setiap proses Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Ujian Dinas adalah Ujian yang dipersyaratkan bagi PNS berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan PNS yang berpangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

2. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut UPKP adalah Ujian yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan diusulkan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh STTB/ Ijazah yang setingkat lebih tinggi.
3. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas selanjutnya disingkat STLUD adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
4. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selanjutnya disingkat STLUPKP adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus UPKP.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo.
7. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
8. STTB/ Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
9. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Gorontalo.
10. Instansi Vertikal adalah perwakilan Instansi Pusat di Provinsi Gorontalo.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
13. Kenaikan Pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
14. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk mengikuti pendidikan dengan dibebaskan dari tugas kedinasan, dimana biaya pendidikannya ditanggung sebagian atau sepenuhnya oleh APBD atau pihak lain.
15. Ijin Belajar adalah Ijin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan serta tidak meninggalkan tugas jabatannya.
16. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah Jumlah susunan Jabatan dan atau pangkat PNS yang diperlukan dalam Satuan Organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam waktu tertentu.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2


- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. pengelompokan ujian dinas dan UPKP;
 - b. peserta ujian dinas dan UPKP;
 - c. persyaratan;
 - d. pendaftaran;
 - e. verifikasi peserta Ujian;
 - f. materi ujian;
 - g. mekanisme pelaksanaan Ujian;
 - h. penentuan kelulusan;
 - i. pengumuman kelulusan;
 - j. biaya ujian.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya membentuk Panitia Ujian Dinas dan UPKP Tingkat Provinsi Gorontalo

BAB III


PENGELOMPOKAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 3

- (1) Ujian Dinas dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
 - a. Ujian Dinas Tingkat I untuk Kenaikkan Pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - b. Ujian Dinas Tingkat II untuk Kenaikkan Pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.
- (2) UPKP diikuti oleh PNS yang memperoleh:
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Juru, Golongan Ruang I/c;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru, Golongan Ruang I/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- c. Ijasah Diploma II atau yang setingkat dan masih berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 - d. Ijasah Sarjana Muda, atau Ijasah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c;
 - e. Ijasah Sarjana (S1) atau Ijasah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Golongan Ruang II/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
 - f. Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker, dan ijasah Magister (S2) atau Ijasah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b; dan
 - g. Ijasah Doktor (S3), masih berpangkat Penata Muda tingkat I Golongan Ruang III/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata, Golongan Ruang III/c.
- (3) Dikecualikan dari ayat 2 (dua) adalah UPKP bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah lebih tinggi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah:
 1. sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
 2. yang masih berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a atau Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah:
 1. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 2. Diploma I atau yang setingkat;
 3. Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II;
 4. Ijazah Sarjana Muda;
 5. Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III;
 6. yang masih berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Juru Tingkat I golongan ruang II/d dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 7. pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b, atau Pengatur golongan ruang II/c sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- c. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah:
1. Sarjana (SI) atau Ijazah Diploma IV;
 2. Ijazah Dokter;
 3. Ijazah Apoteker;
 4. Ijazah Magister (S2), atau Ijazah lain yang setara dan Ijazah Doktor (S3) yang masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 5. Penata golongan ruang III/c sesuai dengan Ijazah yang diperoleh.

**BAB IV
PESERTA UJIAN DINAS DAN UPKP**

Pasal 4

- (1) Peserta Ujian Dinas adalah PNS yang berpangkat:
- a. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d;
 - b. Penata Tingkat I;
 - c. Golongan Ruang III/d;
 - d. yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
- (2) PNS dikecualikan dari Ujian Dinas apabila:
- a. akan diberikan Kenaikan Pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. akan diberikan Kenaikan Pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. diberikan Kenaikan Pangkat pengabdian karena:
 1. meninggal dunia;
 2. mencapai batas usia pensiun;
 3. dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh tim penguji kesehatan.
 - d. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan:
 1. Diklat Pim Tingkat IV atau setara untuk Ujian Dinas tingkat I;
 2. Diklat Pim Tingkat III atau setara untuk Ujian Dinas tingkat II.
 - e. telah memperoleh:
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas tingkat I;
 2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk Ujian Dinas tingkat II;
 - f. menduduki jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal 5

- (1) Peserta UPKP adalah PNS yang akan diusulkan mendapatkan Kenaikan Pangkat pilihan karena memperoleh STTB/ Ijazah setingkat lebih tinggi, dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus UPKP.
- (2) PNS yang dikecualikan dari UPKP apabila menduduki jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

BAB V

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Ujian

Pasal 6




- (1) PNS yang hendak mengikuti Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir:
 1. Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I
 2. Penata Tingkat II Golongan Ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II
 - b. Tidak sedang dalam keadaan:
 1. diberhentikan sementara
 2. menerima uang tunggu
 3. cuti diluar tanggungan Negara
 4. menjalani hukuman disiplin
- (2) PNS yang hendak mengikuti UPKP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS
 2. Syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2)

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Informasi tentang pendaftaran Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo secara online akan diinformasikan melalui edaran dan atau melalui website BKPPD
- (2) Pendaftaran online akan difasilitasi oleh Kasubbag. Kepegawaian/ Kasubbag. Tata Usaha masing-masing SKPD melalui URL Ujian Dinas dan UPKP yang ditentukan oleh Panitia. Peserta akan mendapatkan kode registrasi yang wajib dilampirkan pada berkas pendaftaran.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- (3) Pendaftaran online bagi PNS Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal akan difasilitasi oleh BKD-Diklat Kabupaten/Kota atau sub bagian Kepegawaian pada Instansi vertikal melalui URL Ujian Dinas dan UPKP yang ditentukan oleh Panitia dan Peserta akan mendapatkan kode registrasi yang harus dilampirkan pada berkas pendaftaran
- (4) Peserta Ujian Dinas dan UPKP melalui Kasubbag. Kepegawaian/ Kasubbag. Tata Usaha masing-masing SKPD wajib memasukkan dokumen kepada Panitia sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Peraturan Gubernur yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.
- (5) Peserta Ujian Dinas dan UPKP dari PNS Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal melalui BKD-Diklat Kabupaten/Kota dan Sub.bagian Kepegawaian Instansi Vertikal wajib memasukkan dokumen kepada Panitia sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

BAB VI

VERIFIKASI PESERTA UJIAN

Pasal 8

- (1) Panitia melakukan verifikasi berkas peserta sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Kepala BKPPD akan menetapkan peserta yang memenuhi syarat melalui Surat Keputusan yang diumumkan secara online.
- (3) Panitia akan melakukan pemanggilan peserta yang memenuhi syarat secara online melalui website BKPPD.

BAB VII

KOMPONEN DAN MATERI UJIAN

Pasal 9

- (1) Komponen Ujian Dinas dan UPKP terdiri dari :
 - a. Ujian dengan menggunakan aplikasi CAT (Computer Assisted Test);
 - b. Ujian Tertulis berupa Analisis Kasus;
 - c. Tes wawancara/ interview;
 - d. Ujian Praktek Komputer bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I dan UPKP.
- (2) Materi Ujian Dinas dan UPKP sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN UJIAN

Pasal 10

- (1) Ujian Dinas dan UPKP dengan aplikasi Computer Assisted Test akan dilaksanakan secara mandiri oleh BKPPD Provinsi Gorontalo bertempat di BKPPD Provinsi Gorontalo atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP.
- (2) Ujian tertulis Analisis Kasus akan dilaksanakan di BKPPD atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP.
- (3) Ujian Wawancara/Interview dilakukan oleh BKPPD Provinsi Gorontalo dengan pewawancara melibatkan pejabat struktural BKPPD Provinsi Gorontalo dan unsur Widyaiswara/ Analis Kepegawaian Provinsi Gorontalo bertempat di BKPPD Provinsi Gorontalo atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP.
- (4) Ujian Praktek komputer bagi Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan UPKP dilaksanakan di BKPPD Provinsi Gorontalo atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP.

BAB IX
PENENTUAN KELULUSAN

Pasal 11

- (1) Setiap jawaban benar pada Ujian dengan aplikasi Computer Assisted Test diberi nilai 5 (lima) dan jawaban salah diberi nilai 0 (nol).
- (2) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas dan UPKP adalah 70% dari total nilai setelah dihitung secara keseluruhan dari Nilai Ujian dengan aplikasi CAT, Analisis Kasus, Wawancara, dan Ujian Praktek Komputer dengan ketentuan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 paling rendah 30 (tiga puluh).

BAB X
PENGUMUMAN KELULUSAN

Pasal 12

- (1) Panitia mengumumkan hasil Ujian Dinas dan UPKP melalui surat dan atau website BKPPD.
- (2) PNS peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus akan diberikan STLUD.
- (3) PNS peserta UPKP yang dinyatakan lulus akan diberikan STLUPKP.
- (4) Surat Tanda Lulus Ujian harus sudah diberikan kepada peserta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung setelah ujian dilaksanakan.
- (5) STLUD/STLUPKP diserahkan secara kolektif kepada Kasubbag. Kepegawaian/ Kasubbag. Tata Usaha SKPD.
- (6) Dalam hal fasilitasi Ujian Dinas dan UPKP, STLUD/ STLUPKP diserahkan secara kolektif kepada BKD Pemerintah Kabupaten/ Kota atau Kasubbag. Kepegawaian/ SDM Instansi Vertikal bersangkutan.

KARO HUKUM	ASISTEN	SERDA	WAGUB
			

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada anggaran BKPPD Provinsi Gorontalo Tahun berjalan

**BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

PNS yang telah memperoleh STLUD dan STLUPKP sebelum ditetapkan peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk persyaratan pengusulan Kenaikan Pangkat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 07 Tahun 2015 tentang Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Juni 2016
GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 38,

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 38 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 Juni 2016

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT I - II DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (PENYESUAIAN IJAZAH) BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

1) Calon peserta Ujian Dinas Tk. I dan II:

1. Surat Pengantar/Usulan dari masing-masing pimpinan SKPD
2. Biodata PNS
3. Fotocopy SK CPNS
4. Fotocopy SK PNS
5. Fotocopy SK pangkat pengatur tingkat I, II/d bagi ujian dinas tingkat I, atau FC SK pangkat penata tingkat I, III/d bagi Ujian Dinas tingkat II
6. Fotocopy SK Jabatan terakhir bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II
7. Fotocopy Kartu Pegawai
8. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir
9. Fotocopy Ijazah terakhir beserta Transkrip Nilai
10. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan SKPD
11. Pas Photo terbaru Warna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar (latar warna kuning untuk UD Tk. I dan warna merah untuk UD Tk. II)
12. Berkas dimasukkan dalam Map Snel heker (Warna kuning untuk UD Tk. I dan warna merah untuk UD Tk. II) dan dituliskan kategori ujian pada sudut kanan atas.

2) Calon peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Penyesuaian Ijazah:

1. Surat Pengantar/Usulan dari masing-masing pimpinan SKPD.
2. Biodata PNS
3. Fotocopy SK CPNS
4. Fotocopy SK PNS
5. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
6. Fotocopy Kartu Pegawai
7. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir
8. Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai yang akan disesuaikan pangkatnya dan telah dilegalisir.
9. Fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi dan/atau Akreditasi dari lembaga yang berwenang menilai akreditasi yang telah dilegalisir.
10. Fotocopy SK Izin Belajar
11. Print Screen Review Data Mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dapat di akses melalui website <http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa>
12. Surat Keterangan jabatan dan uraian tugas yang ditandatangani pimpinan SKPD.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

13. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan SKPD.
14. Pas Photo terbaru Hitam Putih ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
15. Berkas dimasukkan dalam Map Snel heker warna hijau dan dituliskan kategori ujian dan jenjang pendidikan pada sudut kanan atas.

GUBERNUR GORONTALO.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the printed name.

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 38 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 Juni 2016

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

BIODATA PESERTA

UJIAN DINAS TK. I / UJIAN DINAS TK. II /
UPKP (PENYESUAIAN IJAZAH)*)

- 1. NAMA LENGKAP :
(Nama Jabatan pada Dokumen Analisis Beban Kerja)
- 2. N I P :
- 3. TEMPAT / TGL. LAHIR :
- 4. PANGKAT / GOLONGAN RUANG :
- 5. T M T PANGKAT :
- 6. JABATAN SEKARANG :
- 7. E S E L O N :
- 8. PENDIDIKAN TERAKHIR :
- 9. SEKSI / SUBBID / SUBBAG :
- 10. SKPD / UNIT KERJA :
- 11. I N S T A N S I :
- 12. NO. HP :

.....,
2016

.....
NIP.

Cat: *) coret yang tidak sesuai

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 Juli 2016
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
GORONTALO

Materi Ujian Dinas dan UPKP terdiri dari :

A. Materi Ujian Dinas Tingkat I :

Kelompok A, meliputi:

- Pancasila;
- UUD 1945;

Kelompok B, meliputi:

- Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- KORPRI.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ Daerah.
- Syarat-syarat dan tata pelaksanaan tugas;
- Tata cara menerima tamu;
- Tata cara melayani telepon;
- Tata cara menyusun surat;
- Tata cara mengarsip surat;
- Tata cara kerja sama;
- Tata cara menyusun laporan.
- Bahasa Indonesia;
- Sejarah Indonesia
- Bahasa Inggris
- Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan;
- pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang dipandang perlu oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.



B. Materi Ujian Dinas Tingkat II :

Kelompok A, meliputi:

- Pancasila;
- UUD 1945;

Kelompok B, meliputi:

- Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- KORPRI.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ Daerah.
- Pengetahuan perkantoran;
- Teori kepemimpinan;
- Fungsi manajemen.
- Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan;
- Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- Bahasa Indonesia;
- Sejarah Indonesia;
- Bahasa Inggris;
- Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan;
- Perkembangan politik luar negeri terutama kerja sama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

C. Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:

A. Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri dari:

- Tes Wawasan Kebangsaan;
- Tes Intelegensi Umum;
- Tes Karakteristik Pribadi.

B. Materi Tes Kompetensi Bidang

Disamping Tes Kompetensi Dasar, Panitia dapat melakukan Tes Kompetensi Bidang (TKB) sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan

D. Tes Substansi Instansi untuk Ujian Dinas dan Tes Kompetensi Bidang untuk UPKP akan dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis Analisis Kasus dan Tes Wawancara/ Interview

E. Tes praktek menggunakan komputer akan dilakukan oleh peserta Ujian Dinas Tingkat I dan UPKP.

GUBERNUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE